



## PUTUSAN

Nomor 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek



- Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor zzz/147/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di sebuah Kp Bayur Sesuai dengan alamat Penggugat diatas;
  3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama;
    - 3.1 Anak I, P, Tangerang, 09 September 2011;
    - 3.2 Anak II P, Tangerang, 08 September 2016;
  4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada Oktober 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
    - 4.1 Tergugat merupakan pemabuk yang sukar untuk disembuhkan;
    - 4.2 Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan;
    - 4.3 Tergugat tidak menghargai Orang Tua Penggugat seperti berkata kasar kepada;
  5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2018, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
  6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
  7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
  8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak,

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat ibunya maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap 2 (dua) anak, yang bernama:

8.1 Anak I, P, Tangerang, 09 September 2011;

8.2 Anak II P, Tangerang, 08 September 2016;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 2 (dua) anak yang bernama:
  - 3.1 Anak I, P, Tangerang, 09 September 2011;
  - 3.2 Anak II P, Tangerang, 08 September 2016;
  - 3.3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidiar:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dan oleh majelis hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan telah pula dilakukan mediasi melalui mediator bernama Adang Budaya, S.Sy namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



istri, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2010 diadakan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah nomor zzz/147/5/2010 tanggal 31 Mei 2010;
3. Bahwa tidak benar setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di sebuah kampung baik sesuai dengan alamat Penggugat tetapi yang yang benar adalah Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama di Jakarta sesuai dengan alamat tergugat setelah 4 tahun di Jakarta Penggugat mengajak tergugat untuk tinggal bersama orangtua Penggugat dengan alasan untuk membantu orang tua Penggugat yang sudah tua tetapi pada kenyataannya sebenarnya Penggugat ingin bekerja di pabrik dan anak anak diasuh oleh orang tuanya yang ternyata sangat sibuk dan kurang teliti untuk mengasuh anak-anak Tergugat dengan baik
4. Bahwa benar selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama :
  - 4.1 Anak I, Perempuan, Tangerang 9 September 2011
  - 4.2 Anak II, Perempuan, Tangerang 8 September 2016
5. Bahwa tidak benar pada gugatannya di poin 4 yang mengatakan bahwa rumah tangga yang semula rukun dan harmonis antara Penggugat dengan Tergugat namun pada Oktober 2018 dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut

*Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



5.1 Tergugat merupakan pemabuk yang sukar untuk disembuhkan

5.2 Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan

5.3 Tergugat juga tidak menghargai orang tua Penggugat seperti berkata kasar

- Yang benar dan pada kenyataannya adalah pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018. Tergugat ingin mengajak Penggugat dan kedua anaknya untuk menghadiri acara keluarga tergugat di Jakarta tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan lelah karena hari Seninnya Penggugat masuk kerja shift 1 lalu penggugat membawa anak-anaknya pergi dari rumah dibantu orang tuanya agar tidak dapat bersilaturahmi ke tempat keluarga Tergugat dan pada hari Seninnya ternyata Penggugat kerja shift 2 yang ternyata Penggugat telah berdusta kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar pada gugatannya Penggugat di point 4.1. yang mengatakan bahwa Tergugat merupakan pemabuk yang sukar untuk disembuhkan ini adalah sebuah kebohongan besar apabila Penggugat tidak bisa membuktikan Penggugat bisa dikenakan tuntutan dengan merujuk pada pasal 220 KUHP dan 317 KUHP pengaduan palsu. Yang benar adalah Tergugat hanya sekedar minum untuk relasi dan rekan kerjanya bukan pemabuk yang sukar untuk disembuhkan ini bisa dibuktikan oleh Tergugat.
- Bahwa tidak benar pada gugatannya Penggugat di poin 4.2 yang mengatakan bahwa Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan yang benar adalah Tergugat hanya ingin Penggugat mengurus dan mendidik anak-anaknya bukannya kerja di pabrik yang menimbulkan fitnah dan anak-anak tidak terurus dengan baik;
- Bahwa tidak benar pada gugatannya Penggugat di poin 4.3 yang mengatakan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat seperti berkata kasar. Yang benar adalah Tergugat selalu sopan santun mencium tangan setelah membasuh kedua kaki orang tua Penggugat dan menjelaskan kepada orang tua Penggugat yang

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



seorang haji mabrur bahwa perceraian itu dibenci oleh Allah dan seorang istri yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang sah menurut agama Islam maka haram mencium bau surga tapi orang tua Penggugat menganjurkan untuk berpisah hanya di kertas gambar diatas materai mereka malu kepada manusia daripada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala

6. Bahwa tidak benar puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2018 dan Tergugat telah pisah rumah karena pergi dari kediaman bersama dan sudah tidak ada komunikasi yang baik yang benar adalah Penggugat tidak mau melayani bukan karena beberapa persyaratan dan tuntutan Penggugat belum terpenuhi yang berupa :
  - A. Penggugat setiap bulannya meminta Rp 3.200.000 dan setiap minggunya Rp 500.000,00
  - B. Apabila duit gaji habis Tergugat tidak boleh menanya dan ungit-ungkit lagi
  - C. Dalam jangka 5 tahun Tergugat harus bisa membangun membangun rumah buat Penggugat;
  - D. Penggugat meminta cincin emas 5 gram tidak boleh kurang;
  - E. Tergugat tidak boleh main tangan dan berbicara yang menyakiti hati Penggugat
  - F. Apabila salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi berikut harus rela ditinggal dan tidak boleh bertemu dengan kedua anak-anaknya Tergugat pergi dari rumah untuk bekerja di Jakarta setiap seminggu sekali pulang dan terus selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan kedua anak-anaknya
7. Bahwa tidak benar rumah tangga yang telah terbina selama 7 tahun sudah sulit untuk dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi semua hubungan itu dapat berjalan apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.

*Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



8. Bahwa tidak benar keyakinan Penggugat yang tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah tidak terwujud kecuali Penggugat beralasan sudah ada orang lain di hatinya dan pengaruh dari keluarganya karena materi Tergugat yang serba kurang.
9. Bahwa tidak benar selama ini Penggugat dengan kemampuan Tarbiyahnya mendidik mengasuh dan merawat anak-anak tetapi yang benar adalah Penggugat lebih sibuk dengan pekerjaannya dan materinya dem gengsi agar selalu dipandang tinggi dan cantik oleh orang-orang di kampungnya, apabila ada kesalahan terhadap anak Tergugat yang pertama bernama Silvia Dewi soeripto yang berusia 7 tahun. Penggugat sering berkata kasar seperti tolol goblok dan lain-lainnya yang tidak pantas untuk diucapkan untuk anak Tergugat yang kedua bernama Vanessa Zahra Mega suripto yang berusia 3 tahun, Penggugat melepasnya dan dengan cueknya bermain sendiri tanpa ada perhatian khusus dari Penggugat karena Penggugat sibuk mencari materi dunia hingga pada akhirnya anak tersebut yang kedua sempat masuk rumah sakit dan dirawat selama seminggu karena demam berdarah dan kurangnya gizi serta trombosit yang turun maka dengan ini terbuak sangat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap kedua anaknya karena mendapat pengasuhan dan pendidikan yang sebaik-baiknya dan benar menurut agama Islam;
10. Bahwa benar Penggugat sangat sanggup membayar berapapun seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan negara apa yang terurai di atas tergolong sangat memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang Banten berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya untuk :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menetapkan kedua anak yang bernama :

*Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



2.1 Anak I, Perempuan, Tangerang 9 September 2019

2.2 Vanessa Azzahra Mega Suropto PT Tangerang 8 September 2016

agar tetap diasuh dan dididik oleh kedua orang tuanya

3. Menetapkan biaya perkara kepada pengguna yang di mana dengan ibukotanya sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat dalam dupliknya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap bertahan pada jawabannya semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor 3172035509921002, tanggal 27 Februari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor zzz/147/V/2010 Tanggal 31 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I dari Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Nomor 472.11/022353-DKPS/KRS/2011 tanggal 15 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Vanesa Az-Zahra Mecca dari Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Nomor

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



3603-LT-11022019-0483, tanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P4;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

**1. Saksi 1 P**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kp. Bayur Rt. 015 Rw. 005 Desa Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp Bayur Rt 015 Rw 005 Kelurahan Kresek, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan karena Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2018, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

*Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai adik sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kondisi anak-anak sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta dapat membimbing, merawat dan mendidik anaknya;

**2. Saksi 2 P**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cibetok Rt. 009 Rw. 004 Desa Cibetok Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp Bayur Rt 015 Rw 005 Kelurahan Kresek, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendapat pengaduan dari Penggugat;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2018, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang, tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat, hanya memberikan nafkah untuk anak terakhir Rp 200.000,00 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sebagai adik sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
  - Bahwa kondisi anak-anak sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
  - Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta dapat membimbing, merawat dan mendidik anaknya;
- Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan juga telah menghadirkan bukti saksi 2 orang yaitu:
1. **Saksi 1 T**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jl. Rawa Binangun II Rt 006/Rw 008

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Kelurahan Rawabadak Kecamatan Koja Kota Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta baru kemudian Penggugat pindah di Kp Bayur Rt 015 Rw 005 Kelurahan Kresek, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 1 tahun rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2018, karena Penggugat pindah ke Kp Bayur sedang Tergugat tetap di Jakarta, akan tetapi Sabtu Minggu Tergugat tetap pulang ke Kp Bayur untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah terjadi perselisihan Tergugat pulang hanya untuk jenguk anak sebentar;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai sepupu sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

*Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kondisi anak-anak sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta dapat membimbing, merawat dan mendidik anaknya;

2. **Saksi 2 T**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Rawa Binangun II no 2/a Rt 006/Rw 008 Kelurahan Rawabadak Kecamatan Koja Kota Jakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarta baru kemudian Penggugat pindah di Kp Bayur Rt 015 Rw 005 Kelurahan Kresek, Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang,;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 1 tahun rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2018, karena Penggugat pindah ke Kp Bayur sedang

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Tergugat tetap di Jakarta, akan tetapi Sabtu Minggu Tergugat tetap pulang ke Kp Bayur untuk menemui Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa setelah terjadi perselisihan Tergugat pulang hanya untuk jenguk anak sebentar;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai sepupu sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa kondisi anak-anak sehat dan nyaman tinggal bersama Penggugat dan menjalankan pendidikannya dengan baik;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya, akhlaknya baik, rajin beribadah dan tidak terlibat narkoba serta dapat membimbing, merawat dan mendidik anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Mediator bernama Adang Budaya, S.Sy telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili sebagaimana bukti P.1 berada di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hal.15 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



1989, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 mulai tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat merupakan pemabuk yang sukar untuk disembuhkan, memiliki sikap cemburu yang berlebihan dan tidak menghargai orang tua Penggugat seperti berkata kasar, yang akibatnya sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri, selain itu juga Penggugat menuntut hadlonah sebagaimana dalam surat gugatan serta penjelasannya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat, namun membantah sebagian yang menjadi penyebabnya yaitu Tergugat bukan memiliki sikap cemburu yang berlebihan namun Tergugat ingin Penggugat mengurus dan mendidik anak-anaknya, Tergugat juga bukan tidak menghargai orang tua Penggugat seperti berkata kasar tetapi Tergugat selalu sopan santun kepada orang tua Penggugat. Selibhnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat pernah minum minuman keras dengan relasinya. Tergugat juga menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat serta keberatan bahwa kedua anak yang bernama Anak I dan Vanessa Az-zahra Mecca berada pada pengasuhan Penggugat dan tetap diasuh serta dididik oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di persidangan menyangkal tentang sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran, dan mengakui penyebab selibhnya, Tergugat juga mengakui dan membenarkan tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan berpisah rumah sejak Desember 2018 yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi

*Hal.16 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



sebagai suami istri, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari rekayasa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1 P** dan **Saksi 2 P** keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan mempunyai kebiasaan mabuk yang telah mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat sejak Desember 2018 yang lalu hingga sekarang tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi keluarga dari Tergugat masing-masing bernama **Imas Marlina binti UH. Soegianto** dan **Saksi 2 T** meskipun keduanya tidak pernah

*Hal.17 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



mendengar/melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun keluarga mengetahui dan membenarkan adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah rukun lagi, yang kemudian pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi keduanya tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat dan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Desember 2018 sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan namun mereka telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah sejak Desember 2018, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun pihak keluarga pernah mendamaikan namun mereka sudah

*Hal.18 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



enggan dan menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitumnya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh berkeberatan bahkan hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadlonah 2 orang anak Penggugat d persidangan telah mengajukan bukti bukti P.3 dan P.4 tentang Akta Kelahiran atas nama Anak I dan Vanessa Az-zahra Mecca ditemukan fakta bahwa anak tersebut lahir pada 9 September 2011 dan 8 September 2016 yang berarti sekarang berusia 8 tahun dan 3 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Penggugat tersebut sekarang sedang berada dalam kekuasaan Penggugat maka majelis hakim

Hal.19 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



perlu menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I dan Anak II lahir pada 9 September 2011 dan 8 September 2016 berada di bawah hadonah (pemeliharaan) Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah (pengasuhan anak) telah ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya, namun hal mana tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan hadlonah telah dikabulkan berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana pertimbangan di atas, maka jawaban Tergugat terkait Pengasuhan anak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, umur 8 tahun dan Anak II, umur 3 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk berkunjung,

Hal.20 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



menjenguk dan mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 483.000,00 ( empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 Hijriah oleh kami Dra. Nurnaningsih, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani S.H. dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Hal.21 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	342.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	483.000,00

(empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal.22 dari 12 hal. Put. No : 3597/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)